



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.B/2024/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SURADI BIN SUNARTO**;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun / 20 April 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Sigaeng, RT. 001/RW. 010, Ds. Gadingrejo, Kec. Kepil, Kab. Wonosobo
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 34/Pid.B/2024/PN Wsb tanggal 3 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2023/PN Wsb tanggal 3 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Suradi Bin Sunarto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Suradi Bin Sunarto** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah pompa air jenis submersible warna metalik;
 - ✓ 2 (dua) gulung kabel warna hitam Panjang 400 meter;

Dikembalikan kepada Pemdes Gadingrejo melalui saksi Muji Rohmat Bin Sumanto
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa juga mengajukan fotokopi Surat Pernyataan tanggal 23 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa Suradi Bin Sunarto pada waktu yang sudah tidak dapat di ingat dengan pasti pada bulan Oktober 2022 sekira jam 10.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di lokasi bak penampungan Pamsimas Ds. Gadingrejo yang beralamat di Dsn. Sigaeng. Ds. Gadingrejo, Kec. Kepil, Kab. Wonosobo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika terdakwa sedang mencari rumput di sawah dekat lokasi bak penampungan Pamsimas Ds. Gadingrejo yang beralamat di Dsn. Sigaeng. Ds. Gadingrejo, Kec. Kepil, Kab. Wonosobo, Terdakwa melihat bak penampungan yang tidak terkunci kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil pompa yang ada di dalam bak tersebut lalu Terdakwa masuk ke dalam bak dan mengambil 1 (satu) buah pompa air jenis submersible warna metalik, setelah itu Terdakwa menggulung kabel dan Terdakwa jadikan satu dengan pompa lalu Terdakwa membawa pompa air dan kabel tersebut dengan cara Terdakwa panggul dan pulang ke rumah selanjutnya pompa berikut kabelnya dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pompa air jenis submersible warna metalik dan 2 (dua) gulung kabel warna hitam panjang 400 meter tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak Pemdes Ds. Gadingrejo selaku pengelola/pemilik dan akibat perbuatan Terdakwa, Pemdes Ds. Gadingrejo mengalami kerugian sekira Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

---- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUJI ROHMAT BIN SUMANTO**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan ada kejadian pencurian Pompa Air Pamsimas milik Pemdes Ds.Gadingrejo yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2024 sekira Pukul 08.00 WIB sewaktu saksi sedang bekerja di Kantor Desa Gadingrejo kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo saksi diberitahu oleh sdr.YANI ISMANTO jika Pompa Air Pamsimas milik Pemdes Ds.Gadingrejo dan kabel sepanjang 400 M hilang, dari info warga jika pompa air dan kabel tersebut berada di tempat saksi Sayono yang beli dari Terdakwa dan setelah dicek ternyata benar Pompa Air Pamsimas milik Pemdes Gadingrejo kemudian dipanggil Terdakwa untuk diklarifikasi namun oleh warga dan pemuda menghendaki agar permasalahan ini diproses sesuai Hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut Pemdes mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. **YANI ISMANTO BIN MARYONO**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan ada kejadian pencurian Pompa Air Pamsimas milik Pemdes Ds.Gandingrejo yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal saksi didatangi oleh sdr. Muslih dan memberitahu jika Sdr. Suradi telah melakukan pencurian Pompa Air dan kabel listrik lalu saksi pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2024 sekira Pukul 08.00 WIB melaporkan atas kejadian tersebut ke Pak Kades dan perangkat desa lainnya mengecek dan ternyata benar bahwa pompa air beserta kabel sepanjang 400 M hilang milik Pemdes Gadingrejo yang berada di penampungan air Surondo Pamsimas turut Dsn. Sigaeng RT. 01 RW. 10 Ds. Gadingrejo Kec. Kepil Kabupaten Wonosobo kemudian dipanggil Terdakwa untuk diklarifikasi namun oleh warga dan pemuda menghendaki agar permasalahan ini diproses sesuai Hukum yang berlaku namun Terdakwa pergi keluar Jawa;
- Bahwa atas kejadian tersebut Pemdes mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar;
- Bahwa benar saksi berawal dapat laporan dari sdr. Muslih dan saksi langsung mengecek ke lokasi dan ternyata memang pompa air posisi sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. **BEJO AHMAT MUSLIH BIN MULIYONO**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan ada kejadian pencurian Pompa Air Pamsimas milik Pemdes Ds. Gandingrejo yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian yang saksi ketahui pada hari kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira Pukul 08.00 WIB di lokasi bak penampungan Pamsimas turut Dsn. Sigaeng Ds. Gadingrejo Kec. kepil Kab. Wonosobo;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saksi sedang mencari rumput di petak sawah turut Dsn. Sigaeng RT. 01 RW. 10 Ds. Gadingrejo Kec. Kepil Kabupaten Wonosobo saksi melihat Terdakwa sedang memasang pompa air seperti milik Pamsimas dan kabel listrik di sawah milik saksi SUYONO dan kebetulan sawah saksi berdekatan, kemudian sekitar bulan Februari 2023 pukul 11.00 WIB saksi datang ke rumah saksi SUYONO untuk melepas Pompa air dan kabel listrik yang dipasang oleh saksi SUYONO lalu sekitar pukul 18.00 WIB saksi SUYONO datang ke rumah saksi dengan pompa air dan kabel listrik tersebut dan mengatakan kalau urusan Terdakwa dapat dari mana tidak tahu yang jelas membelinya seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi menginformasikan kepada Pak Yani jika pompa air dan kabel listrik Pamsimas telah dicuri oleh Terdakwa, atas kejadian tersebut Pemdes melaporkan ke Polsek Kepil diproses sesuai Hukum yang berlaku;
- Bahwa atas kejadian tersebut Pemdes mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu pompa tersebut milik Pamsimas karena ada tandanya di pompa air Pamsimas tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

4. **SAYONO BIN SUWADI**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan ada kejadian pencurian Pompa Air Pamsimas milik Pemdes Ds. Gadingrejo yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi yang membeli pompa tersebut;
- Bahwa saksi ketahuan membeli pompa air dan kabel listrik tersebut pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Februari 2023 barang tersebut saksi beli kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu diantarkan ke rumah saksi oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Februari 2023, saksi ketahuan membeli satu buah pompa air dan kabel kurang lebih 4 (empat) bulan, saksi beli kepada Terdakwa lalu Pompa air tersebut digunakan saksi untuk menyedot air dari sungai sampai ke kandang ayam, selang beberapa hari Terdakwa datang ke rumah saksi dengan membawa pompa air dan kabel listrik tersebut untuk dicoba di sungai dan berhasil air dapat dialirkan sampai

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Wsb



kandang ayam milik saksi, lalu pompa air dan kabel listrik tersebut saksi beli dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) namun saksi baru bayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui setelah saksi diberitahu oleh sdr. Muslih kalau pompa air dan kabel listrik yang dibeli dari terdakwa tersebut milik Pamsimas Pemdes Ds. Gadingrejo yang telah hilang dan saksi disarankan untuk mengembalikan dan selanjutnya saksi mengembalikan pompa air dan kabel listrik tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu jika pompa air dan kabel listrik milik Pemdes Ds. Gadingrejo tersebut, dan waktu itu Terdakwa datang ke rumah dan menawarkan namun saksi menyampaikan tidak punya duit dan hari berikutnya Terdakwa datang lagi bersama temanya lalu memasang pompa air tersebut lalu saksi bayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut ada sidang di desa dan Terdakwa mengakui lalu Terdakwa membuat surat pernyataan agar diselaikan di desa namun warga dan pemuda menghendaki diproses sesuai Hukum yang berlaku;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

5. SARIYONO BIN MINJOYO AL BEJO, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan ada kejadian pencurian Pompa Air Pamsimas milik Pemdes Ds. Gadingrejo yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal saksi didatangi oleh sdr. Muslih dan memberitahu jika sdr. Suyono telah membeli pompa air beserta kabel sepanjang 400 M milik Pemdes Gadingrejo kemudian saksi diminta datang ke rumah sdr. Muslih bersama dengan Terdakwa dan setelah di rumah sdr. Muslih lalu Terdakwa ditanya darimana asal pompa air dan jawab Terdakwa dapat dari sdr. Turman namun ketika Terdakwa akan dipertemukan dengan sdr. Turman, Terdakwa tidak mau selanjutnya saksi mengatakan karena pompa air beserta kabel sepanjang 400 M milik Pemdes Gadingrejo telah hilang maka sebaiknya dilaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kepil agar permasalahan ini diproses sesuai Hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut Pemdes mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

6. **MUSYAFASUTANTO BIN AHMAD SUNAIDI**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan ada kejadian pencurian Pompa Air Pamsimas milik Pemdes Ds. Gadingrejo yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi dan rekan anggota kepolisian yang mengamankan Terdakwa yang diduga mencuri pompa air beserta kabel sepanjang 400 M milik Pemdes Gadingrejo;
- Bahwa kejadian pencurian Pompa air beserta kabel sepanjang 400 M yang saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira Pukul 08.00 WIB di lokasi bak penampungan Pamsimas turut Dsn. Sigaeng Ds. Gadingrejo Kec. Kepil Kab. Wonosobo;
- Bahwa berawal saksi dan saksi Yudha Irawan sedang tugas Piket Mako di Polsek Kepil Wonosobo telah mendapat laporan dari masyarakat jika Terdakwa yang mencuri pompa air beserta kabel sepanjang 400 M pulang berada di rumahnya kemudian saksi bersama anggota polsek Kepil mendatangi rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa sudah ada warga yang sudah berada di sekitar rumah Terdakwa dan untukantisipasi agar tidak terjadi main hakim sendiri maka saksi dan anggota lainnya mengamankan Terdakwa saksi bawa ke Polsek Kepil agar diproses sesuai Hukum yang berlaku;
- Bahwa atas kejadian tersebut Pemdes mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian Pompa air beserta kabel sepanjang 400 M tersebut berawal ada laporan masyarakat yang menginformasikan jika Terdakwa kembali ke rumahnya setelah kejadian pencurian dan pergi keluar Jawa;
- Bahwa setelah saksi dan rekan anggota kepolisian datang ke lokasi ternyata sudah banyak orang yang berkumpul di sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi pada saat saksi datang ke rumah Terdakwa sudah ada perdamaian namun ada sebagian masyarakat dan pemuda menghendaki supaya diproses secara hukum saja;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

7. **YUDHA IRAWAN BIN KIRWAN**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan ada kejadian pencurian pompa air Pamsimas milik Pemdes Ds. Gadingrejo yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi dan rekan anggota kepolisian yang mengamankan Terdakwa yang diduga mencuri Pompa air beserta kabel sepanjang 400 M milik Pemdes Gadingrejo;
- Bahwa kejadian pencurian pompa air beserta kabel sepanjang 400 M yang saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira Pukul 08.00 WIB di lokasi bak penampungan Pamsimas turut Dsn. Sigaeng Ds.Gadingrejo Kec. Kepil Kab.Wonosobo;
- Bahwa berawal saksi dan saksi MUSYAFASUTANTO BIN AHMAD SUNAIDI sedang tugas Piket Mako di Polsek Kepil Wonosobo telah mendapat laporan dari masyarakat jika Terdakwa yang mencuri pompa air beserta kabel sepanjang 400 M pulang berada di rumahnya kemudian saksi bersama anggota Polsek Kepil mendatangi rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa sudah ada warga yang berada di sekitar rumah Terdakwa dan untukantisipasi agar tidak terjadi main hakim sendiri maka saksi dan anggota lainnya mengamankan Terdakwa saksi bawa ke Polsek Kepil agar diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa atas kejadian tersebut Pemdes Gadingrejo mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian pompa air beserta kabel sepanjang 400 M tersebut berawal ada laporan masyarakat yang menginformasikan jika Terdakwa kembali ke rumahnya setelah kejadian pencurian dan pergi keluar Jawa;
- Bahwa anggota Kepolisian datang ke lokasi ternyata sudah banyak orang yang berkumpul disekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi pada saat saksi datang ke rumah Terdakwa sudah ada perdamaian namun ada sebagian masyarakat dan pemuda menghendaki supaya diproses secara hukum saja;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian pompa air;
- Bahwa kejadiannya pada hari lupa ditahun 2022 sekira pukul 10.00 WIB di depan warung bakso Melati yang beralamat Ds. Gadingrejo yang beralamat di Dsn. Sigaeng. Ds. Gadingrejo, Kec. Kepil, Kab. Wonosobo;
- Bahwa berawal Terdakwa sedang mencari rumput di sawah dekat lokasi bak penampungan Pamsimas Ds. Gadingrejo yang beralamat di Dsn. Sigaeng. Ds. Gadingrejo, Kec. Kepil, Kab. Wonosobo,terdakwa melihat bak penampungan yang tidak terkunci kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil pompa yang ada di dalam bak tersebut lalu Terdakwa masuk ke dalam bak dan mengambil 1 (satu) buah pompa air jenis *submersible* warna metalik, setelah itu Terdakwa menggulung kabel dan Terdakwa jadikan satu dengan pompa lalu Terdakwa membawa pompa air dan kabel tersebut dengan cara Terdakwa panggul;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pompa air jenis *submersible* warna metalik dan kabel lalu Terdakwa jual kepada saksi Sayono Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun baru dibayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun setelah ketahuan uang saksi Suyono Terdakwa kembalikan;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pompa air jenis *submersible* warna metalik untuk mengaliri kolam milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin mengambil pompa air tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pompa air jenis *submersible* warna metalik;
2. 2 (dua) gulung kabel warna hitam Panjang 400 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada bulan Oktober 2022 berawal ketika terdakwa sedang mencari rumput di sawah dekat lokasi bak penampungan Pamsimas Ds. Gadingrejo yang beralamat di Dsn. Sigaeng. Ds. Gadingrejo, Kec. Kepil, Kab. Wonosobo, Terdakwa melihat bak penampungan yang tidak terkunci kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil pompa yang ada di dalam bak tersebut;
- Bahwa benar lalu Terdakwa masuk ke dalam bak dan mengambil 1 (satu) buah pompa air jenis submersible warna metalik, setelah itu Terdakwa menggulung kabel dan Terdakwa jadikan satu dengan pompa lalu Terdakwa membawa pompa air dan kabel tersebut dengan cara Terdakwa panggul dan pulang ke rumah, selanjutnya pompa berikut kabelnya dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pompa air jenis submersible warna metalik dan 2 (dua) gulung kabel warna hitam panjang 400 meter tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak Pemdes Ds. Gadingrejo selaku pengelola/pemilik dan akibat perbuatan Terdakwa, Pemdes Ds. Gadingrejo mengalami kerugian sekira Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur 'barang siapa'

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum adalah subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya. Berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Wsb



tindak pidana, Terdakwa telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut, tutur kata dan tingkah laku Terdakwa serta pengakuan Terdakwa sendiri bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan identitas dari para Terdakwa yang jelas, diakui sendiri oleh Terdakwa dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi, maka Terdakwa adalah orang yang termasuk dalam pengertian barang siapa tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'barang siapa' telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur 'mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada bulan Oktober 2022 berawal ketika terdakwa sedang mencari rumput di sawah dekat lokasi bak penampungan Pamsimas Ds. Gadingrejo yang beralamat di Dsn. Sigaeng. Ds. Gadingrejo, Kec. Kepil, Kab. Wonosobo, Terdakwa melihat bak penampungan yang tidak terkunci kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil pompa yang ada di dalam bak tersebut, lalu Terdakwa masuk ke dalam bak dan mengambil 1 (satu) buah pompa air jenis submersible warna metalik, setelah itu Terdakwa menggulung kabel dan Terdakwa jadikan satu dengan pompa lalu Terdakwa membawa pompa air dan kabel tersebut dengan cara Terdakwa panggul dan pulang ke rumah, selanjutnya pompa berikut kabelnya dijual oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pompa air jenis submersible warna metalik dan 2 (dua) gulung kabel warna hitam panjang 400 meter tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak Pemdes Ds. Gadingrejo selaku pengelola/pemilik dan akibat perbuatan Terdakwa, Pemdes Ds. Gadingrejo mengalami kerugian sekira Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain' telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada bulan Oktober 2022 berawal ketika terdakwa sedang mencari rumput di sawah dekat lokasi bak penampungan Pamsimas Ds. Gadingrejo yang beralamat di Dsn. Sigaeng. Ds. Gadingrejo, Kec. Kepil, Kab. Wonosobo, Terdakwa melihat bak penampungan yang tidak terkunci kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil pompa yang ada di dalam bak tersebut, lalu Terdakwa masuk ke dalam bak dan mengambil 1 (satu) buah



pompa air jenis submersible warna metalik, setelah itu Terdakwa menggulung kabel dan Terdakwa jadikan satu dengan pompa lalu Terdakwa membawa pompa air dan kabel tersebut dengan cara Terdakwa panggul dan pulang ke rumah, selanjutnya pompa berikut kabelnya dijual oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pompa air jenis submersible warna metalik dan 2 (dua) gulung kabel warna hitam panjang 400 meter tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak Pemdes Ds. Gadingrejo selaku pengelola/pemilik dan akibat perbuatan Terdakwa, Pemdes Ds. Gadingrejo mengalami kerugian sekira Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah pompa air jenis submersible warna metalik;
2. 2 (dua) gulung kabel warna hitam Panjang 400 meter;

di persidangan terbukti milik Pemerintah Desa Gadingrejo Kecamatan Kepil, maka barang-barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya tersebut melalui saksi Muji Rohmat Bin Sumanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sedang sebelumnya tidak ada permohonan pembebasan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suradi Bin Sunarto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Suradi Bin Sunarto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pompa air jenis submersible warna metalik;
 - 2 (dua) gulung kabel warna hitam Panjang 400 meter;Dikembalikan kepada Pemerintah Gadingrejo Kecamatan Kepil melalui saksi Muji Rohmat Bin Sumanto;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024, oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH. IMAM IRSYAD, S.H., sebagai Hakim Ketua, GALIH RIO PURNOMO, S.H. dan DANIEL ANDERSON PUTRA SITEPU, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh NURHADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo serta dihadiri oleh BAYU TEGUH SETIAWAN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Galih Rio Purnomo, S.H.

Muh. Imam irsyad, S.H.

Ttd.

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nurhadi, S.H.